

Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

mfirdaus653@yahoo.com

Abstrak

Pokok pembahasan penelitian ini adalah kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana. Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami kepada istri dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana. Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Kata kunci: Kewajiban; Nafkah; Suami; Terpidana.

Abstract

The subject of this research is the obligation to provide for the husband of the convicted husband. Nafkah is an obligation that must be carried out by a husband to his wife in a material form, because the word nafkah itself has a material connotation. Meanwhile, obligations in non-material forms, such as satisfying a wife's sexual desires, are not included in the definition of a living, even though they are carried out by the husband to his wife. This research aims to find out how the obligation to support the husband who is convicted. The stipulation on the amount of income of the convicted husband, takes into account the rich and poor conditions of the husband. Each husband of the convicted person provided a living based on his ability. If the husband who is convicted is a capable person, the income he has to give to his wife is in accordance with his abilities, namely as much as possible to provide the best living for his wife, but still within the level of his ability. And for prisoners who are unable or have a difficult economic life, the minimum income limit for their wives is as much as a person's body cannot stand upright if he is fed less than that.

Keywords: Obligations; Living; Husband; Convict

Pendahuluan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan undang-undang yang berlaku.¹ Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia kepada Allah swt., namun Islam juga mengatur rumah tangga dan

¹ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu kehidupan rumah tanggapun juga dijelaskan dan dituntun.²

Pernikahan menjadi contoh suatu ibadah yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu unsur lahir hingga batin. Islam meletakkan pernikahan sebagai suatu yang sakral dan sangat mulia. Dengan menikah seseorang berusaha untuk menyempurnakan separuh agamanya.³

Melaksanakan pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut secara sah terikat dalam ikatan perkawinan dan resmi hidup sebagai suami istri. Akad adalah salah satu tugas yang harus dilaksanakan umat Islam dalam mencapai tujuan tujuan perkawinan. Menjalankan dan mengatur kehidupan suami istri agar tercapai tujuan perkawinan tersebut, serta agama juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami-istri.

Hak-hak yang dimaksud adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dan orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam yaitu : hak isteri atas suami, hak suami atas isteri, dan hak bersama.⁴

Nafkah adalah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan walaupun isteri adalah seorang yang kaya. Nafkah keluarga adalah membelanjakan atau mempergunakan uang untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarga.⁵

Setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Menurut kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedangkan menurut jumhur alasannya karena ia menjadi istri.

² Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

³ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 11.

⁵ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 129

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan istri dan lain-lainnya. Hak inilah kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Seperti yang tercantum dalam Q.S al-Baqarah/2:233

وَأُولَٰئِكَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Mahamelihat apa yangkamu kerjakan.”⁶

Rezeki yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, pakaian ialah baju atau penutup badan, dan makruf yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Seorang suami memang memiliki rezeki yang berkecukupan maka ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedangkan istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah swt yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu. Seperti yang tercantum dalam Q.S at-Talaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

⁶ <https://tafsirweb.com/924-quran-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁷

Seorang suami yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita sederajat dengannya.

Apabila istri menjalankan kewajibannya dengan baik dan seorang suami begitupun demikian, berarti terciptalah keluarga yang harmonis, Namun jika seorang suami tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban diakibatkan melakukan tindakan yang melawan hukum maupun islam maka harus menjalani hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan seorang suami harus masuk ke dalam jeruji besi.

Akan tetapi pada zaman yang sekarang ini, dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan yang dilarang didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk

⁷ <https://tafsirweb.com/10987-quran-surat-at-talaq-ayat-7.html>

mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka mereka pun harus bekerja mencari nafkah.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikan maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta Suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam penjara, segala gerak-gerik narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan mereka pun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksana nafkah.

Pembahasan

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut kamus besar (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.

Hak asasi paling utama yang disusun oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Allah SWT menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hamba-Nya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa, maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

Di samping itu, Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian. Apabila seseorang menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena musibah, maka menjadi kewajiban bagi saudara yang lainnya untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka saudaranya berkewajiban untuk memberikan makanan. Apabila ia terancam tenggelam maka tugas saudaranya berusaha keras untuk menyelamatkannya. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa hak milik atas harta benda atau hak ekonomi dijamin oleh Islam bagi setiap manusia dengan tidak mengenal diskriminasi.

Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, khususnya kalangan *dhua'fa* dari golongan fakir miskin, yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dana sedekah.

Selain itu, Islam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan masing-masing individu, khususnya terhadap harta benda yang diperoleh secara legal dan sah menurut hukum. Termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati dan

mengonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan individu lain tinggal di atas tanah miliknya.

Islam senantiasa melindungi hak milik bagi setiap individu, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan juga diteruskan oleh para khulafa ar-Rasyidun. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada perang Hunain, Rasulullah menemukan topi baja milik Sofwan bin Umayyah. Ketika beliau ditanya apakah topi-topi ini akan diambil tanpa kompensasi? Rasulullah menjawab: semua topi-topi baja yang hilang selama pertempuran akan diganti.⁸

Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala yang menjadi tugas manusia. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas.

Islam telah menetapkan ketentuan antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, Tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional. Tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah swt.

Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Pemenuhan Nafkah Kepada Istri Bagi Suami Yang Terpidana

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi

Kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan

⁸ Ahmad Mukri Aji "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", vol.II,No. 2, Desember 2015, h. 214-216

kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini Allah menetapkan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri (perempuan).

Maka apabila istri telah menjaga dirinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala kewajibannya untuk taat kepada suaminya, ikut tinggal bersama dirumah suaminya dan mengatur rumah tangga dan merawat anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya serta selalu menerima suaminya dalam keadaan bagaimanapun. Maka apabila tidak ada unsur yang menyebabkan kehidupan suatu keluarga itu bercerai atau berpisah maka kehidupan keluarga itu tetap sah sebagai suami istri dan suami wajib untuk menafkahi istrinya. Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang paling nyata bagi setiap suami.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri. Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya. Terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi olah masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang memeing sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Begitu juga bagi suami yang terpidana yang memang dalam keadaan sedang menjalani masa pidana maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah istrinya, dan tergantung dengan sikap sang istrinya untuk dapat menerima dan ridho dengan keadaan suaminya atau tidak.

Apabila sesorang suami yang terpidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun bagi yang tetap ingin bersama, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena merupakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya menjalani masa pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Namun apabila istri tidak sanggup dengan keadaan suaminya maka istri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sungguh sebaik-

baik istri shaleha adalah istri yang senantiasa setia dengan keadaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh istri kepada kemaksiatan.⁹

Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Terhadap Kewajiban Suami Yang Terpidana Dalam Memberi Nafkah

Imam mazhab menjadi rujukan utama dalam pengembangan fikih.¹⁰ Sebagaimana menurut Imam syafi'i yang ditulis oleh Sayyid Sabid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunah ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan. Namun sebaik-baiknya istri ialah yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu istri tidak diperbolehkan meminta fasakh kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami, mazhab maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya tidak akan gugur. Memeberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi istrinya lantaran ada sebabnya suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.

Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan kepada suami selama istri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

Kesimpulan

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

⁹ Ferlan Niko, Skripsi “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 84-91

¹⁰ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Menurut Imam Syafi'i ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan. Namun sebaik-baiknya istri ialah yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu istri tidak diperbolehkan meminta fasakh kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami, mazhab maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya tidak akan gugur. Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan kepada suami selama istri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Ahmad, Mukri Aji "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", vol.II,No. 2, Desember 2015, h. 214-216
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ferlan, Niko. *Skripsi "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)"* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.

Website

- <https://tafsirweb.com/924-quran-surat-al-baqarah-ayat-233.html> diakses pada tanggal 22-12-2020
- <https://tafsirweb.com/10987-quran-surat-at-talaq-ayat-7.html> diakses pada tanggal 22-12-2020